



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDWARD MIKA KORWA ALIAS EDO
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Pemda Dalam Distrik Samofa Kabupaten
Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMANUEL A. RUMAYOM, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan ROMY L. BATFENY, S.H., dan MAX P. KAFIAR, S.H., adalah Asiten Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik



"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3) Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO.

4) Membebaskan terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar Jam 19.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Komplek Pemda Dalam Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Sorido Kabupaten Biak Numfor, terdakwa



bersama-sama dengan saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja yang mana sebelumnya Narkotika jenis Ganja tersebut diracik seperti rokok lalu dibakar kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa dan saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO.

❖ Bahwa selanjutnya terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIT dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Biak Numfor karena melakukan suatu tindak pidana lalu pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Biak Numfor ternyata terdakwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIT telah menggunakan / menghisap Narkotika bersama-sama dengan saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO kemudian sebagai tindak lanjutnya saksi JUMAEDI dan saksi MUSTAMSIKIN bersama-sama dengan anggota dari Kepolisian Resor Biak Numfor lainnya membawa terdakwa menuju ke rumah yang ditempati oleh saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO dan pada saat saksi JUMAEDI dan saksi MUSTAMSIKIN melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO ternyata saksi JUMAEDI dan saksi MUSTAMSIKIN menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disimpan di bawah kasur tempat tidur milik saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO kemudian setelah menemukan Narkotika jenis Ganja tersebut lalu pihak Polres Biak Numfor membawa terdakwa beserta barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke kantor Polres Biak Numfor guna proses lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 214/11665.00/2020, tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti Narkotika di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak sejumlah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat 1,03 (satu koma nol tiga) Gram dengan perincian, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,03 Gram, dimana berat 0,53 Gram untuk barang bukti di Pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,50 Gram untuk Uji Laboratorium dan Forensik.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Jayapura Nomor LAB : 61/NNF/VIII/2020, tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, NRP. 64090678 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Papua di Jayapura menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0047/NNF/VIII/2020, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika Jenis Ganja.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak (RSUD Biak) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ZETH FRED TJU, Amd.AK selaku Penanggungjawab Laboratorium Medical Chek Up RSUD Biak menerangkan dalam Surat Keterangan Bebas NARKOBA Nomor : 354/08.20/212, tanggal 10 Agustus 2020 bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO, meliputi :

- 1) Amphetamine : (-) Non Reaktif;
- 2) Methamphetamine : (-) Non Reaktif;
- 3) Morphine : (-) Non Reaktif;
- 4) Cocain : (-) Non Reaktif;
- 5) Marijuana : (-) Reaktif.

Maka yang bersangkutan dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA / Psikotropika.

❖ Bahwa terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk dirinya sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar Jam 19.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Komplek Pemda Dalam Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Setiap Orang yang Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Sorido Kabupaten Biak Numfor, terdakwa bersama-sama dengan saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis Ganja yang mana sebelumnya Narkotika jenis Ganja tersebut diracik seperti rokok lalu dibakar kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa dan saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO.

❖ Bahwa selanjutnya terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIT dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Biak Numfor karena melakukan suatu tindak pidana lalu pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Biak Numfor ternyata terdakwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIT telah menggunakan / menghisap Narkotika bersama-sama dengan saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO kemudian sebagai tindak lanjutnya saksi JUMAEDI dan saksi MUSTAMSIKIN bersama-sama dengan anggota dari Kepolisian Resor Biak Numfor lainnya membawa terdakwa menuju ke rumah yang ditempati oleh saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO dan pada saat saksi JUMAEDI dan saksi MUSTAMSIKIN melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO ternyata saksi JUMAEDI dan saksi MUSTAMSIKIN menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disimpan di bawah kasur tempat tidur milik saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO kemudian setelah menemukan Narkotika jenis Ganja tersebut lalu pihak Polres Biak Numfor membawa terdakwa beserta barang bukti

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke kantor Polres Biak Numfor guna proses lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 214/11665.00/2020, tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti Narkotika di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak sejumlah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat 1,03 (satu koma nol tiga) Gram dengan perincian, sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,03 Gram, dimana berat 0,53 Gram untuk barang bukti di Pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,50 Gram untuk Uji Laboratorium dan Forensik.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Jayapura Nomor LAB : 61/NNF/VIII/2020, tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, NRP. 64090678 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Papua di Jayapura menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0047/NNF/VIII/2020, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika Jenis Ganja.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak (RSUD Biak) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ZETH FRED TJU, Amd.AK selaku Penanggungjawab Laboratorium Medical Chek Up RSUD Biak menerangkan dalam Surat Keterangan Bebas NARKOBA Nomor : 354/08.20/212, tanggal 10 Agustus 2020 bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO, meliputi :

- 1) Amphetamine : (-) Non Reaktif;
- 2) Methamphitamine : (-) Non Reaktif;
- 3) Morphine : (-) Non Reaktif;
- 4) Cocain : (-) Non Reaktif;
- 5) Marijuana : (-) Reaktif.

Maka yang bersangkutan dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA / Psikotropika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO yang mengetahui saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Biak Numfor padahal saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Polri yang melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang terletak di Komp. Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku menyimpan tas hasil curian tersebut di rumah Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW yang terletak di Komp. Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. MUSTAMSIKIN ikut melakukan penggeledahan, dan ketika digeledah, Saksi bersama anggota tim lainnya menemukan tas hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yang disimpan diatas lemari di dapur rumah serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah kasur didalam sebuah kamar tidur;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, diekatahui bahwa plastik bening kecil berisikan ganja tersebut adalah milik Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW karena rumah tersebut, kamar tidur serta kasur tempat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya plastik bening kecil berisikan ganja merupakan milik Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW;

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW juga disaksikan oleh Terdakwa serta orang tua Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW sendiri;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan juga para anggota tim Kepolisian telah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW;
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa plastik bening kecil berisikan ganja tersebut, terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine di Laboratorium MCU RSUD Biak dengan hasil bahwa Terdakwa dinyatakan reaktif marijuana/ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa plastik bening kecil berisikan ganja tersebut tidak tahu milik siapa, tetapi rumah dan kamar tempat ditemukannya plastik bening kecil berisikan ganja tersebut adalah rumah Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW;

2. Saksi MUSTAMSIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupaka Polri yang melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang terletak di Komp. Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku menyimpan tas hasil pencurian tersebut di rumah Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW yang terletak di Komp. Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi JUMAEDI ikut melakukan penggeledahan, dan ketika digeledah, Saksi bersama anggota tim lainnya menemukan tas hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yang disimpan diatas lemari di dapur rumah serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang disimpan di bawah kasur didalam sebuah kamar tidur;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, diekatahui bahwa plastik bening kecil berisikan ganja tersebut adalah milik Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW karena rumah tersebut, kamar tidur serta kasur tempat ditemukannya plastik bening kecil berisikan ganja merupakan milik Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Sdr. LANDO WAMBRAUW juga disaksikan oleh Terdakwa serta orang tua Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW sendiri;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan juga para anggota tim Kepolisian telah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW;
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa plastik bening kecil berisikan ganja tersebut, terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urine di Laboratorium MCU RSUD Biak dengan hasil bahwa Terdakwa dinyatakan reaktif marijuana/ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa plastik bening kecil berisikan ganja tersebut tidak tahu milik siapa, tetapi rumah dan kamar tempat ditemukannya plastik bening kecil berisikan ganja tersebut adalah rumah Sdr. LANDO LAURENS WAMBRAUW;

3. Saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari rumah yang digeledah oleh anggota Polres Biak Numfor yang terletak di Perumahan Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020;
- Bahwa saat menggeledah rumah Saksi, anggota Polres Biak Numfor menemukan 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan narkoba jenis ganja yang terdapat di bawah kasur tempat tidur Saksi;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah, karena sedang di kebun;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan narkoba jenis ganja tersebut bukan milik Saksi dan Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan atau menghisap Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa meskipun rumah tersebut milik Saksi, tetapi rumah tersebut tidak ada kuncinya dan selama ini bebas dimasuki oleh orang-orang/teman-teman Saksi yang tinggal sekomples dengan Saksi, sehingga Saksi terkadang tidak tahu barang-barang yang ada didalam rumah tersebut milik siapa atau siapa yang meletakkannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menghisap Narkoba jenis Ganja pada Bulan Mei 2020 di Jayapura setelah itu Saksi pernah menghisap Ganja lagi ketika akan pergi ke Kebun ditawarkan oleh teman-teman Saksi sekitar beberapa hari sebelum Saksi ditangkap oleh Polisi karena perkara Narkoba;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai adik kompleks tetapi Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga selama ini sering main dan keluar-masuk rumah Saksi karena Terdakwa merupakan teman dari adik Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi ditangkap, Saksi pernah dilakukan tes urine di sebuah Laboratorium dengan hasil bahwa Saksi dinyatakan reaktif marijuana/ganja
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli ZETH FRED TJU, Amd.AK., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah menerima surat permintaan pemeriksaan barang bukti dari Kapolres Biak Numfor Nomor: B/52/VIII/2020/Res Narkoba, tanggal 10 Agustus 2020 serta *sample* barang bukti berupa 1 botol kecil yang berisi urine. Selanjutnya, kami telah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
 - Bahwa *sample* barang bukti yang Ahli terima dari Penyidik Polres Biak Numfor berupa 1 (satu) botol kecil yang berisi urine;
 - Bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 botol kecil urine milik Terdakwa setelah dilakukan pengujian, menunjukan hasil positif mengandung narkotika jenis ganja;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan apabila mengkonsumsi ganja selama satu bulan secara terus menerus kemudian berhenti tidak mengkonsumsi ganja ditambah banyak minum air kemudian maka setelah dua bulan dilakukan pengujian laboratorium terhadap urinenya maka hasilnya negatif dan kandungan ganja di dalam tubuhnya akan hilang;
 - Bahwa apabila Terdakwa mengkonsumsi ganja selama satu bulan secara terus menerus maka dalam waktu 1 bulan, pengujian terhadap urine masih dapat terbaca Positif;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 1 botol kecil berisi urine milik Terdakwa EDWARD MIKA KORWA ALIAS EDO setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil positif mengandung nakotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian secara laboratorium yang kami lakukan hanya 1 tahap yaitu pada waktu 2 (dua) orang Petugas Polisi An. AGUNG BASKARAH, S.H., dan NASLAN membawa barang bukti berupa 1 botol kecil yang berisi EDWARD MIKA KORWA ALIAS EDO Ahli bersama tim langsung melakukan Pengujian barang bukti tersebut dengan alat penguji ACON yang gunanya untuk menguji, yang meliputi *THC Device (Ganja)*, *AMP Device (Shabu)* dan *MOP Device (Murfyn)*;
 - Bahwa sehubungan dengan surat dari Kapolres Biak Numfor telah disita urine Terdakwa EDWARD MIKA KORWA ALIAS EDO yang kemudian dikirim kepada Ahli dan tim untuk dilakukan uji laboratorium dan dari hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan hasil positif dan apabila peredaran narkoba beredar dikalangan masyarakat, pemuda dan pelajar maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak generasi muda ataupun generasi yang akan datang
2. Saksi Ahli HERLIA, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah S1 Sarjana Kimia FMIPA dari Universitas Negeri Makassar lulus tahun 2017, kemudian Ahli lulus Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2019, setelah dilantik, Ahli ditugaskan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri pada Subbid Narkoba, selanjutnya pada bulan November Ahli ditugaskan ke Bidlabfor Polda Papua sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli telah menerima Surat permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Sat Res Narkoba yaitu Nomor: B/444/VIII/2020/Narkoba tanggal 27 Agustus 2020 serta *sample* barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan daun kering yang diduga merupakan Narkoba jenis ganja milik Terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO yang selanjutnya dilakukan Pengujian Laboratorium;
 - Bahwa adapun tim yang melakukan pengujian terhadap *sample* barang bukti dari penyidik yaitu AKBP Drs. MARULI SIMANJUNTAK, M.IH, IPDA ORLANDO BANJARNAHOR, S.T., BRIPDA VEPRI ANGGIRA P, BRIPDA YOGA MAHMUD S dan Ahli sendiri;
 - Bahwa pemeriksaan/pengujian secara laboratorium yang dilakukan Ahli telah sesuai dengan SOP yang ada di Subbid Narkoba, yaitu barang bukti 1 (satu) bungkus berisi daun-daun kering dilakukan uji konfirmasi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat GC-MS, dengan hasil *Delta-9-Tetrahydrocannabinol* (ganja);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti biji dan daun kering dengan nomor BB 0047/NNF/VIII?2020 milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Ganja/Narkotika Golongan I tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya ditangkap karena kasus pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya, kemudian Polisi menginterogasi Terdakwa menanyakan dimana Terdakwa menyimpan tas hasil curian tersebut, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa tas hasil curian tersebut Terdakwa simpan di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa kemudian anggota tim Kepolisian dari Polres Biak Numfor menggeledah rumah yang Terdakwa tunjukkan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 dan menemukan tas hasil curian yang Terdakwa simpan di atas lemari yang terletak di dapur dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis ganja di bawah kasur di dalam sebuah kamar tidur milik Saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis ganja akan tetapi rumah dan kamar tidur tempat ditemukannya 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada kuncinya sehingga siapa saja teman-teman Saksi IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO bisa dengan bebas keluar masuk rumah tersebut termasuk Terdakwa ketika menyimpan tas hasil curian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik



- Bahwa Terdakwa memang pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja sehari sebelum penggeledahan rumah tersebut dilakukan yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan diracik dan dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa sebelum mengonsumsi ganja pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 tersebut Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi ganja yang diperoleh dari teman ke teman Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu mengonsumsi ganja tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan/tahu dari mana teman-teman Terdakwa memperoleh ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 61/NNF/VIII/2020, tanggal 01 September 2020 atas nama Terdakwa EDWARD MIKA KORWA Alias EDO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: Barang Bukti 0047/NNF/VIII/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto: 0,5052 (nol koma lima nol lima dua) gram adalah mengandung positif GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 354/08.20/212, tanggal 10 Agustus 2020 ditandatangani oleh ZETH FRED TJU, Amd.AK., selaku penanggung jawab Lab. MCU RSU Biak Numfor, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium tes urine atas nama EDWARD MIKA KORWA Alias EDO pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 terbukti reaktif MARIJUANA/GANJA, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan EDWARD MIKA KORWA Alias EDO dinyatakan
TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA;

Menimbang, bahwa alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik dan Surat Keterangan Bebas Narkoba tersebut karena dibuat atas
sumpah jabatan, maka alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti
yang sah dalam hal ini sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal
187 KUHP dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan
pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 telah dilakukan
penggeledahan terhadap sebuah rumah milik Saksi IRLANDO LAURENS
WAMBRAUW Alias LANDO yang terletak di Perumahan Pemda Dalam,
Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa benar penggeledahan terhadap rumah tersebut dilakukan
berdasarkan hasil intergoasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa
menyimpan tas hasil tindak pidana curian yang dilakukan Terdakwa
beberapa waktu lalu;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan 1
buah tas hasil tindak pidana pencurian yang telah dilakukan Terdakwa
beberapa waktu lalu yang terletak/disimpan di atas sebuah lemari di dapur
serta 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis ganja yang
terletak/ditemukan di bawah kasur tidur dalam sebuah kamar milik Saksi
IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa,
Terdakwa mengaku memang sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa
pernah mengonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara diracik dan dilinting
seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, sesuai
dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 354/08.20/212, tanggal
10 Agustus 2020 ditandatangani oleh ZETH FRED TJU, Amd.AK., selaku
penanggung jawab Lab. MCU RSU Biak Numfor, menerangkan bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium tes urine atas nama EDWARD
MIKA KORWA Alias EDO pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 terbukti
reaktif MARIJUANA/GANJA, sehingga yang bersangkutan EDWARD MIKA
KORWA Alias EDO dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar EDWARD MIKA KORWA ALIAS EDO yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum atau "*error in persona*" yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang



dimaksud dengan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a) Narkotika Golongan I;
- b) Narkotika Golongan II; dan
- c) Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan II*" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan III*" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur penyalah guna narkotika dimana didefenisikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam definisi otentik pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, oleh karena itu rumusan definisi menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dapat dimaknai bahwa rumusan definisi di atas dapat dipilih 1 (satu) diantara 2 (dua) pilihan, artinya cukup menggunakan rumusan definisi "menggunakan narkotika tanpa hak" saja tanpa harus menggunakan rumusan definisi "menggunakan narkotika secara melawan hukum" juga, begitu



juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengonsumsi atau menggunakan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait yang menangani masalah narkoba sudah seyogyanya dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum karena sedari awal tidak memperoleh izin yang sah secara hukum untuk mempergunakannya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur Narkotika Golongan I, sebagaimana pada penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* dan didalam Ayat (2) disebutkan bahwa *"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya seseorang yang menggunakan Narkotika tersebut adalah pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan Undang-Undang (Simons D., 1992, *Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech)*), terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik



Jaya, 1992), hlm. 282;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan/atau orang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak sedang dalam masa studi maupun proses penelitian terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak dalam masa terapi narkoba baik secara medis dan non medis atau spiritual dimana Terdakwa menggunakan atau mengonsumsinya secara pribadi dan tidak dalam pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 354/08.20/212, tanggal 10 Agustus yang dikeluarkan oleh Lab. MCU RSU Biak Numfor dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa benar positif marijuana/ganja nomor urut 8 dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa yang telah beberapa kali menggunakan narkoba jenis ganja tersebut kemudian digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan temannya sehingga menurut Majelis Hakim, unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif ke-dua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa EDWARD MIKA KORWA ALIAS EDO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik



tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya melalui Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 10 Maret 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja, karena masih dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Usia Terdakwa relatif muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD MIKA KORWA ALIAS EDO diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD MIKA KORWA ALIAS EDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2021 oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., dan Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sarman Santoso Tandisau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)